



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**
PT ABM INVESTAMA TBK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Dasar PT ABM Investama Tbk (Perseroan) dan Peraturan Bapepam No. 1/XI/11 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan ini kami mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk RUPST akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 15 Mei 2013.

Pinak yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (7), usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam agenda RUPST apabila: (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan; (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPST yang bersangkutan, dikeluarkan yaitu tanggal 8 Mei 2013; dan (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

Jakarta, 30 April 2013
PT ABM Investama Tbk
Direksi

SELASA 30 APRIL 2013



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") PT ABM INVESTAMA TBK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Dasar PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") dan Peraturan Bapepam No. IX.1.1, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan ini kami mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk RUPST akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 15 Mei 2013.

Pihak yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (7), usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPST apabila: (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan, (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPST yang bersangkutan dikeluarkan yaitu tanggal 8 Mei 2013, dan (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

Jakarta, 30 April 2013
PT ABM Investama Tbk
Direksi